

Penjualan Obat Sirup yang Mengandung *Etilen Glikol (Eg)* dan *Dietilen Glikol (Deg)* yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pingkan Tirai Meyzha Sastrawinata*, Neni Sri Imaniyati, Muhammad Ilman Abidin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*pingkantiraims23@gmail.com, nenisriimaniyati@unisba.ac.id, muhammadilmanabidin@unisba.ac.id

Abstract. The business world, by utilizing technology, produces various goods and/or services including medicines. The existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection still causes many losses to consumers. This is in connection with the discovery of cases of sales of syrup drugs containing Ethylene Glycol and Diethylene Glycol which caused losses to consumers. This research aims to determine legal protection and legal remedies for consumers who experience losses due to these two substances in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research uses a normative juridical approach, research specifications are descriptive analysis. Research data consists of secondary data literature study and qualitative juridical data analysis. The results of this research are that internal legal protection between business actors and consumers is very weak, in verbal sales and purchase agreements consumers only buy products from distributors of business actors, as in general there is no mention of rights, obligations or responsibilities in the event of a loss as in the Law. Consumer protection. External legal protection is a policy to protect the weak, namely consumers who use syrup drugs. These policies are Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 17 of 2023 concerning Health, Indonesian Pharmacopoeia guidelines and the existence of the BPOM Institute. There are two legal remedies that can be taken, namely by litigation and cooperatively by non-litigation methods such as negotiation and conciliation. These two methods of resolving disputes are explained in Article 45 paragraph (2) of the Consumer Protection Law.

Keywords: *Sale, Syrup Medicine, Consumer Protection.*

Abstrak. Dunia usaha dengan memanfaatkan teknologi menghasilkan beraneka barang dan / atau jasa termasuk obat – obatan. Adanya peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih banyak kerugian yang terjadi pada konsumen. Hal ini sehubungan dengan ditemukannya kasus penjualan obat sirup yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kedua bahan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian secara studi kepustakaan data sekunder dan analisis data yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini perlindungan hukum secara internal antara pelaku usaha dan konsumen sangat lemah, dalam perjanjian jual beli secara lisan konsumen hanya membeli produk dari distributor pelaku usaha seperti pada umumnya yang tidak disebutkan hak, kewajiban, tanggung jawab jika terjadi kerugian seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum secara eksternal yaitu kebijakan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu konsumen pengguna obat sirup. Adapun kebijakan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, panduan Farmakope Indonesia serta adanya Lembaga BPOM. Upaya hukum yang dapat dilakukan yang terdapat dua cara yaitu secara litigasi dan secara kooperatif dengan cara non litigasi seperti negosiasi dan konsiliasi. Kedua cara penyelesaian sengketa tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Penjualan, Obat Sirup, Perlindungan Konsumen..*

A. Pendahuluan

Manusia dalam menjalankan aktivitas sehari – hari memerlukan kesehatan tubuh yang baik secara lahir maupun batin dan menjadi unsur yang sangat penting. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berdasarkan Undang – Undang Kesehatan, Pasal 1 angka 3 memberikan penjelasan yaitu segala bentuk kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif. Sebagai penunjang dalam pemberian pelayanan kesehatan salah satunya obat – obatan. Obat sebagai suatu komoditi kesehatan yang sangat strategis karena sangat diperlukan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, adanya peralihan dari penggunaan obat yang diproses secara tradisional terhadap obat yang diproses dengan teknologi yang modern dengan berbagai kelebihanannya untuk meningkatkan efektivitas obat – obatan tersebut.

Pada era globalisasi, dunia usaha dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan / atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut sebagai konsumen. Kondisi tersebut pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kedudukan konsumen akan barang atau jasa yang di inginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis barang dan kualitas barang / atau jasa sesuai keinginan dan kemampuan konsumen. Dewasa ini, telah tumbuh kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan konsumen yang dimulai di negara-negara maju. Jika sebelumnya para pelaku usaha yang dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara mendapat perhatian sangat besar, maka dewasa ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Negara Indonesia secara praktiknya mengatur mengenai perlindungan konsumen yang berpedoman penuh terhadap Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hadirnya Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan untuk melindungi hak – hak konsumen dari tindakan sewenang – wenang para pelaku usaha. Selain itu agar pelaku usaha dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan menciptakan suatu produk baik barang dan / atau jasa yang berkualitas. Pada kegiatan bisnis, relasi konsumen dengan produsen adalah suatu hubungan keterikatan antara kedua pihak yang diikat oleh suatu perjanjian. Menyangkut hubungan pelaku usaha dengan konsumen adalah tentang syarat sah suatu perjanjian dan asas – asas perjanjian.

Pada praktiknya, meskipun adanya peraturan masih banyak kerugian yang terjadi pada konsumen. Saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, antara lain disebabkan oleh karena tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah. Hal ini semakin diperparah oleh etos – etos bisnis yang tidak benar, seperti bisnis harus bertujuan memperoleh keuntungan semata-mata, bisnis tidak memiliki nurani, dan lain sebagainya. Menurut Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal / sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.

Jika seseorang sakit, secara naluriah akan berusaha untuk mendapatkan tindakan medis dari tenaga kesehatan yaitu dokter dan diberikan obat – obatan yang sesuai, karena obat merupakan suatu zat memiliki banyak jenis untuk bisa dikonsumsi bertujuan untuk mengurangi, menetralkan, serta menghilangkan rasa sakit sesuai dengan manfaatnya masing – masing untuk

membantu menyembuhkan penyakit yang diderita seseorang. Namun bagaimana jika konsumen membeli obat secara mandiri dengan keterbatasan bahkan tidak memiliki pengalaman yang cukup tentang obat yang akan dikonsumsi ternyata obat tersebut mengandung bahan berbahaya konsumen tidak mengetahui dampak dari penggunaan obat tersebut.

Hal ini sehubungan dengan ditemukannya kasus gagal ginjal yang secara misterius mengalami lonjakan secara besar – besaran. Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat bahwa kasus gagal ginjal akut menyerang anak – anak di Indonesia menjadi signifikan selama tiga bulan terakhir, terutama pada bulan Agustus hingga puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 yang di dominasi oleh anak usia satu sampai lima tahun. Kementerian Kesehatan telah menerima 241 (dua ratus empat puluh satu) laporan kasus dengan 133 (seratus tiga puluh tiga) kematian yang didapat dari 22 (dua puluh dua) provinsi di Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata ada indikasi penggunaan obat sirup yang dikonsumsi sebelumnya untuk mengobati demam, flu dan batuk. Obat sirup yang dikonsumsi oleh anak – anak tersebut ternyata mengandung bahan berbahaya yaitu zat Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Akibat penggunaan kedua bahan berbahaya tersebut jika tidak melebihi ambang batas aman, dapat menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya yaitu gagal ginjal. Kasus penjualan obat sirup yang mengandung kedua bahan berbahaya ini dialami diantaranya oleh Melody, seorang balita di Minahasa yang meninggal dunia karena penyakit gagal ginjal karena adanya riwayat pemberian obat sirup penurun demam selama beberapa hari. Hal ini serupa dengan yang dialami oleh Alvaro seorang balita di Jakarta, Nasifa seorang balita di Batam, Ali seorang balita di Pasuruan, Sheena di Jakarta yang setelah mengonsumsi obat sirup divonis terkena penyakit gagal ginjal akut. Kasus tersebut tentunya menimbulkan polemik bagi masyarakat terkait perlindungan hukum dengan banyaknya korban yang berjatuh hingga meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut dan mengkaji lebih lanjut serta mengembangkan solusi atas permasalahan tersebut di dalam skripsi yang berjudul “Penjualan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen obat sirup yang mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Obat berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Dengan kemajuan teknologi yang sangat mempermudah dalam segala sesuatu produksi hingga sampai ke tangan konsumen serta hadirnya kebijakan, lembaga pemerintah yang menjamin dan melindungi bagi konsumen tersebut tidak memberikan jaminan atas kuatnya perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan terjadinya kasus gagal ginjal akut atau Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak yang ditimbulkan karena adanya cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol pada obat sirup anak yang dijual bebas dipasaran. Sedangkan obat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebutuhan masyarakat karena mengonsumsi obat sebagai kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan bermasyarakat. Kasus gagal ginjal akut menyerang anak – anak di Indonesia menjadi signifikan selama tiga bulan terakhir di tahun 2022, diantaranya dialami oleh Melody di Minahasa, Ali di Pasuruan, Alvaro di Jakarta, Sheena di Jakarta serta Nasifa di Batam.

Hal ini sehubungan dengan ditetapkannya beberapa perusahaan yang memproduksi obat mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol melebihi ambang batas keamanan berdasarkan nilai Group Tolerable Daily Intake (grup TDI) yaitu perkiraan jumlah suatu zat dalam makanan atau air minum yang tidak ditambahkan dengan sengaja (kontaminan) yang dapat dikonsumsi seumur hidup tanpa menimbulkan risiko yang berarti bagi kesehatan. Perusahaan tersebut yaitu PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, PT Afi Farma, PT Ciubros Farma, PT Samco Farma dan PT Rama Emerald Multi Sukses. Selanjutnya ditetapkannya rantai bahan pelarut Propilen Glikol yang melibatkan beberapa distributor bahan kimia, Pedagang Besar Farmasi (PBF) hingga sampai ke tangan Industri Farmasi (IF) yang melebihi ambang batas aman terbukti Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ke Industri Farmasi (IF) yaitu CV Samudera Chemical, CV Anugrah Perdana Gemilang, CV Budiarta. Dari kasus tersebut, menimbulkan banyak korban yaitu anak – anak.

Perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum melindungi sesuatu, sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia. Maka perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap hak – haknya dalam lingkungan masyarakat baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang – undangan atau kebijakan lainnya termasuk penegakan hukum. Menurut Mochammad Isnaeni yakni teori perlindungan hukum secara perdata. Perlindungan hukum perdata berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.

- a. Perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang dibuat melalui suatu perjanjian masing-masing pihak. Para pihak merancang sendiri isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak. Perjanjian tersebut dibuat agar kepentingan para pihak terwujudkan atas dasar kesepakatan bersama. Apabila kedudukan para pihak dalam perjanjian sudah sederajat dan seimbang maka akan terwujud perlindungan hukum dari perjanjian tersebut.
- b. Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang dibuat oleh pihak berwenang yang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan bagi kepentingan pihak yang lemah. Pada hakikatnya suatu peraturan seyogyanya diciptakan secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum eksternal ini dibentuk untuk membatasi adanya ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah

Berdasarkan kasus tersebut, apabila dilihat dari perlindungan secara internal maka antara pelaku usaha dan konsumen saling mengikatkan diri dikarenakan adanya peristiwa jual beli seperti konsumen membeli obat sirup tersebut. Perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan atau tidak tertulis, karena konsumen membeli obat sirup tersebut kepada perantara distributor pelaku usaha yaitu apotek. Maka perjanjian yang terjadi yaitu secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian ini sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPperdata. Namun dalam kasus ini, apabila dilihat perlindungan hukum internal sangat lemah. Karena dalam perjanjian jual beli secara lisan, konsumen hanya membeli produk dari distributor pelaku usaha seperti pada umumnya. Karena di dalam perjanjian secara lisan tidak disebutkan hak, kewajiban, tanggung jawab jika terjadi kerugian sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dalam pasal tersebut merupakan hal yang sangat essensial bagi konsumen, apabila konsumen benar – benar dilindungi maka hak – hak konsumen yang disebutkan harus dipenuhi baik oleh pemerintah maupun produsen, karena pemenuhan hak – hak konsumen tersebut akan melindungi konsumen dari berbagai aspek. Namun hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban konsumen sebagaimana terdapat dalam Pasal 5.

Mengenai hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6, melalui hak – hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari dan hak ini juga berkaitan dengan kewajiban pelaku

usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Kewajiban pelaku usaha dalam undang – undang ini lebih menekankan itikad baik dari pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sampai produk tersebut sampai kepada konsumen. Pelaku usaha dilarang untuk melakukan hal – hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Dengan demikian, apabila dilihat dari perlindungan hukum eksternal, maka diperlukan kebijakan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu konsumen pengguna obat sirup. Negara Indonesia membuat beberapa kebijakan untuk melindungi konsumen. Adapun kebijakan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Hadirnya undang – undang ini menjadi suatu produk hukum sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian serta perlindungan hukum bagi konsumen, untuk melindungi hak – hak konsumen dari tindakan sewenang – wenang para pelaku usaha, melainkan juga dimaksud agar pelaku usaha dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan menciptakan suatu produk baik barang dan / atau jasa yang berkualitas. Selanjutnya adanya kebijakan mengenai kesehatan yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai landasan utama dan merupakan payung hukum bagi setiap penyelenggara pelayanan kesehatan. Kementerian kesehatan juga memberikan aturan dalam proses pembuatan obat – obatan tersebut melalui Farmakope Indonesia adalah buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang menguraikan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dan sifatnya, khasiat obat dan dosis yang dilazimkan.

Selain kebijakan, adanya lembaga pengawasan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM. Berdasarkan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM melakukan pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Selanjutnya melakukan pengawasan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Negara Indonesia telah menyediakan beberapa kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Apabila dilihat dari perlindungan hukum secara eksternal, kasus penjualan obat sirup yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang menimbulkan kerugian yaitu penyakit gagal ginjal akut atau Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak sebagai bentuk kelalaian dan lemahnya fungsi pengawasan dari BPOM terhadap obat dan makanan termasuk dalam bahan baku, produksi maupun peredarannya dalam masyarakat.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang mengakibatkan gagal ginjal pada anak ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak yang sangat penting bagi konsumen yang merasa dirugikan dalam pemakaian barang dan / atau jasa. Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian jika barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan standar kualitas yang sebenarnya. Dalam konteks kasus obat sirup yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang mengakibatkan gagal ginjal pada anak, konsumen yang telah menderita akibat penggunaan produk tersebut memiliki hak yang jelas karena telah dilanggar.

Ganti rugi yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengaduan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. apabila berdasarkan wanprestasi diatur dalam Pasal 1240 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Undang – Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha baik secara keperdataan maupun secara pidana. Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK

menentukan bentuk tanggung jawab pelaku usaha secara keperdataan yaitu terkait ganti kerugian kepada konsumen Pemberian ganti kerugian tersebut berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa, perawatan kesehatan sampai dengan pemberian santunan kepada konsumen. Perusahaan farmasi selalu pelaku dalam kasus gagal ginjal akut secara keperdataan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Bentuk Pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku usaha berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada para korban konsumen obat sirup. Terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK yaitu:

- a. Litigasi (Pengadilan). Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat pada suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum sesuai dengan Pasal 45 UUPK melalui gugatan pidana, perdata dan class action. Gugatan class action salah satu klasifikasi gugatan yang bisa ditempuh oleh suatu konsumen atas adanya tindak pelanggaran yang diperbuat oleh perusahaan atau pelaku usaha ialah gugatan yang dilaksanakan bagi sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan sama, dimana pengaturan tersebut tertuang pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b UUPK.
- b. Non Litigasi (Diluar Pengadilan). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa didirikan sebagai jalan salah satu forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen akibat kedudukan konsumen yang biasanya secara sosial finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. . Adanya BPSK tersebut sendiri dapat menghasilkan putusan yang bersifat mengikat dan final, dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 54 Ayat (3) UUPK.

Kasus ini menjadi bukti ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang telah ada baik Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan standar kualitas dan keamanan produk hingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Konsumen yang menjadi korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Tuntutan ganti rugi ini dapat mencakup biaya pengobatan, kerugian finansial, dan bahkan kompensasi atas penderitaan fisik dan emosional yang telah dialami konsumen. Konsumen dapat melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa yang terdapat dua cara yaitu secara litigasi dan secara kooperatif dengan cara non litigasi seperti negosiasi dan konsiliasi. Kedua cara penyelesaian sengketa tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum secara internal antara pelaku usaha dan konsumen saling mengikatkan diri dikarenakan adanya peristiwa jual beli seperti konsumen membeli obat sirup tersebut sangat lemah. Karena dalam perjanjian jual beli secara lisan, konsumen hanya membeli produk dari distributor pelaku usaha seperti pada umumnya. Karena di dalam perjanjian secara lisan tidak disebutkan hak, kewajiban, tanggung jawab jika terjadi kerugian sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, menjadi landasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum secara eksternal maka diperlukan kebijakan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu konsumen pengguna obat sirup. Adapun kebijakan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, panduan Farmakope Indonesia serta adanya Lembaga BPOM.
2. Upaya hukum untuk tuntutan ganti rugi ini dapat mencakup biaya pengobatan, kerugian finansial, dan bahkan kompensasi atas penderitaan fisik dan emosional yang telah dialami konsumen. Konsumen dapat melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa yang terdapat dua cara yaitu secara litigasi dan secara kooperatif dengan cara non litigasi seperti negosiasi dan konsiliasi. Kedua cara penyelesaian sengketa tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Acknowledge

Terima Kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia – Nya, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarganya dan para sahabatnya sehinggadapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Bapak M. Ilman Abidin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini dan Ibu Diana Wiyanti, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang skripsi yang telah memberikan arahan dan saran selama penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Depok, 2019.
- [2] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- [3] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- [4] Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra, Media Surabaya, 2016.
- [5] Agus Suwandono, “Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- [6] Ahmad Sopian Sauri, dkk. “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak” *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2023.
- [7] Djelang Zainuddin Fickri, “Formulasi Dan Uji Stabilitas Sediaan Sirup Anti Alergi Dengan Bahan Aktif Chlorpheniramin Maleat (CTM)” *J-Pham: Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- [8] Ika Kurnia Sukmawati, dkk. “Optimalisasi Peran Tenaga Kefarmasian (TTK) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (Fafi) dalam Swamedikasi Sediaan Obat Syrup Diduga Penyebab Gangguan Ginjal Anak”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No.1, 2023.
- [9] Khoirul Fauzi Rizki Rohman, dkk. “Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Sirup Zat Berbahaya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Kebaruan*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- [10] Liya Sukma Muliya, “Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2012.
- [11] Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan Konsumen Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globaliasi” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 4, 2001.
- [12] Ni Putu Yuliana Kemalasari (dkk.), “Efektivitas Pengawasan BPOM RI Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak”, *JHS: Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- [13] Livia, Saputro. *Berita Obat Sirup Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/liviasaputri6866/64ffa4e5e1a1674e7d3da072/berita-obat-sirup-yang-menimbulkan-gagal-ginjal-akut-pada-anak>.
- [14] Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan, *Farmakope Indonesia* https://lib.unpak.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9615#:~:text=Menurut%20definisi

- %20farmakope%20adalah%20buku,obat%20dan%20dosis%20yang%20dilazimkan.
- [15] Tim Hukum Online. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>.
- [16] Tim Hukum Online, Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-lt64e6fbc33bb7>.
- [17] Tim Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Penjelasan BPOM RI Tentang Isu Obat Sirup Yang Berisiko Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-bpom-ri-tentang-isu-obat-sirup-yang-berisiko-mengandung-cemaran-etilen-glikol-eg-dan-dietilen-glikol-deg>.
- [18] Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- [19] Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
- [20] Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [21] Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- [22] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja and Liya Sukma Muliya, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 63–68, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2761.
- [23] A. N. Romero, Sri Ratna Suminar, and A. H. Zakiran, “Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 31–36, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2121.
- [24] Z. Nurrulia Sherena and N. Sri Imaniyati, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>